BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA
Jalan Kostan Nomor 44 Rantepao 91831
Email : bawaslutorut@gmail.com dan setbawaslutorut@gmail.com

Rantepao, 27 Juli 2020

Nomor : 035/K.Bawaslu-SN.20/PM.00.02/VII/2020
Lampiran : -
Perihal : **IMBAUAN**

Kepada Yth:
Ketua KPU Kabupaten Toraja Utara
di-
Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar,
   a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
   b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
   c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
   d. Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease (COVID-19);
   f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum.

2. Sehubungan dengan Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Sub Tahapan Pencocokan dan Penelitian yang akan dilaksanakan mulai Tanggal 15 Juli hingga 13 Agustus Tahun 2020, dengan ini **dimbau kepada KPU Kabupaten Toraja Utara beserta Jajarannya untuk melakukan Pencocokan dan Penelitian berdasarkan prosedur dan tata laksana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan**.
3. Dalam membagi pemilih di setiap TPS agar memperhatikan **Pasal 21 ayat 4 PKPU Nomor 6 Tahun 2020** tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang berbunyi sebagai berikut:

   Penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang dengan memperhatikan:

   a) **tidak menggabungkan Pemilih dari kelurahan/desa atau nama lain yang berbeda, pada TPS yang sama;**
   b) **tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;**
   c) **memudahkan Pemilih;**
   d) **aspek geografis; dan/atau;**
   e) **jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.**

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

ANDARIAS DUMA', SH

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Prov. Sulsel
2. Pertinggal

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara